

KETATANEGARAAN MENURUT IMAM AL-MAWARDI

Rhiska Novita Sari¹, Jerriyansah², Angga Setia Wibowo³, Octari Listiana⁴, M. Thoriq El-fajar⁵, Mochamad Wahyu Kurniawan⁶, Putri Ratna Sari⁷, M. Rizqy Andriawan⁸, Abidin Latua⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

rhiskanovitasari22@gmail.com

Abstrak

Pemikiran politik dalam Islam telah berkembang sejak masa klasik, salah satunya melalui tokoh besar seperti Imam Al-Mawardi. Dalam karya monumentalnya, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Al-Mawardi menguraikan konsep ketatanegaraan Islam yang komprehensif, khususnya mengenai sistem pemerintahan, kekuasaan khalifah, mekanisme pengangkatan pemimpin, dan peran lembaga-lembaga pemerintahan. Gagasan ketatanegaraan yang dikemukakan Al-Mawardi berakar kuat pada nilai-nilai syariat Islam dan realitas politik masa Abbasiyah, sehingga mencerminkan upaya sistematis dalam menjembatani idealisme keagamaan dengan kebutuhan praktis kenegaraan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep ketatanegaraan menurut Al-Mawardi secara mendalam, serta menilai relevansinya terhadap konsep negara dan pemerintahan dalam konteks kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketatanegaraan versi Al-Mawardi menekankan pentingnya stabilitas politik, legitimasi syar'i, dan peran moralitas pemimpin dalam menjaga keberlangsungan negara yang berkeadilan.

Kata Kunci: Ketatanegaraan, Al-Mawardi, Politik Islam, Khilafah, Al-Ahkam al-Sultaniyyah

PENDAHULUAN

Perkembangan perkembangan pemikiran politik Islam mencapai puncaknya pada masa kejayaan Dinasti Abbasiyah, ketika para ulama dan cendekiawan Muslim berupaya merumuskan teori-teori pemerintahan yang tidak hanya relevan dengan konteks sosial-politik saat itu, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam konstruksi awal pemikiran ketatanegaraan Islam adalah Imam Abu al-Hasan Al-Mawardi (w. 450 H/1058 M). Ia hidup pada masa kemunduran kekuasaan khalifah Abbasiyah, ketika stabilitas politik terganggu oleh dominasi militer dan melemahnya otoritas pusat. Namun justru dalam situasi tersebut, Al-Mawardi tampil dengan gagasan besar mengenai sistem pemerintahan Islam yang tidak hanya realistis dan aplikatif, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai normatif Islam.

Dalam karya monumentalnya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Al-Mawardi menyusun konsep ketatanegaraan yang utuh—dimulai dari legitimasi kekuasaan, kriteria pemimpin, sistem pengangkatan imam, hingga tugas dan kewenangan para pejabat negara. Salah satu premis sentral yang ia bangun adalah bahwa agama menjadi sumber utama legitimasi kekuasaan politik. Menurutnya, kepala negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur urusan duniawi, tetapi juga sebagai penjaga agama dan pelindung kemurnian akidah Islam. Oleh karena itu, Al-Mawardi menegaskan pentingnya integrasi antara agama dan politik demi mewujudkan kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab.

Gagasan Al-Mawardi yang paling revolusioner adalah konsep kontrak sosial antara rakyat yang diwakili oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* (lembaga ahli pilih) dengan imam atau khalifah. Dalam pandangan ini, kekuasaan tidak bersifat absolut dan sepihak, melainkan lahir dari konsensus, dan bersifat dua arah: rakyat wajib menaati pemimpin yang sah, sementara pemimpin berkewajiban menjalankan pemerintahan berdasarkan keadilan, amanah, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Apabila seorang pemimpin melanggar prinsip-prinsip ini seperti kehilangan keadilan, cacat mental atau fisik, atau melakukan penyimpangan kekuasaan maka legitimasinya dapat dicabut. Pemikiran ini memperlihatkan embrio awal dari konsep check and balances dan prinsip akuntabilitas kekuasaan, yang kini menjadi landasan penting dalam sistem ketatanegaraan modern.

Relevansi pemikiran Al-Mawardi tidak hanya terbatas pada era klasik, tetapi juga dapat dibaca ulang dalam konteks kenegaraan kontemporer, termasuk di Indonesia. Konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* dapat dipandang sebagai cikal bakal lembaga legislatif, sementara pembagian kewenangan antara eksekutif dan yudikatif juga telah diuraikan secara fungsional dalam struktur pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi. Oleh karena itu, kajian terhadap pemikiran ketatanegaraan Imam Al-Mawardi tidak hanya penting untuk memahami sejarah politik Islam, tetapi juga sebagai bahan reflektif dan konstruktif dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan beretika di era modern.

Kajian terhadap pemikiran Al-Mawardi menjadi sangat penting, terutama di tengah diskursus modern tentang bentuk dan dasar negara dalam masyarakat Muslim kontemporer. Banyak negara dengan penduduk mayoritas Muslim masih bergulat dengan persoalan bagaimana menempatkan nilai-nilai Islam dalam struktur ketatanegaraan yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, menelaah kembali pemikiran klasik seperti yang disusun oleh Imam Al-Mawardi dapat menjadi pijakan reflektif untuk menilai relevansi prinsip-prinsip Islam dalam membangun sistem pemerintahan yang stabil, beretika, dan aspiratif terhadap nilai-nilai keadilan sosial.

Melalui artikel ini, penulis berupaya mengkaji secara mendalam konsep ketatanegaraan menurut Imam Al-Mawardi, mengurai prinsip-prinsip dasar yang melandasinya, serta mengevaluasi potensinya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan normatif dalam konstruksi pemikiran politik Islam modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah dan menganalisis karya-karya Imam Al-Mawardi, khususnya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, sebagai sumber primer, serta literatur sekunder yang relevan seperti buku-buku politik Islam, jurnal ilmiah, dan artikel akademik. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami konsep ketatanegaraan dalam pandangan Al-Mawardi, meliputi prinsip khilafah, kriteria pemimpin, struktur pemerintahan, serta hubungan antara agama dan kekuasaan. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggali pemikiran tokoh klasik dalam konteks historis dan menilai relevansinya dengan sistem ketatanegaraan modern.

PEMBAHASAN

Biografi Singkat AL-Mawardi

Imam Al-Mawardi, dengan nama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, adalah seorang ulama besar yang lahir di Basrah, Irak, pada tahun 364 H (sekitar 974 M).¹ Julukan "Al-Mawardi" dinisbatkan pada pekerjaan keluarganya sebagai penjual air mawar, atau menurut beberapa sumber, juga karena kecerdasan dan ketajaman analisisnya dalam berorasi dan berdebat. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai ilmu pengetahuan, dan keluarganya dikenal sebagai keluarga yang terpelajar.

Setelah menempuh pendidikan dasar di Basrah, khususnya dalam fikih madzhab Syafi'i, Al-Mawardi melanjutkan studinya ke Baghdad, pusat ilmu pengetahuan pada masa itu. Di Baghdad, ia belajar kepada para ulama terkemuka di bidang fikih, hadits, tafsir, sastra, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Kemampuan intelektualnya yang luar biasa membuatnya cepat dikenal sebagai seorang ahli fikih, hakim, dan diplomat yang disegani. Pada tahun 429 H, ia diangkat menjadi hakim agung (Qadi al-Qudhat) dan penasihat khalifah Abbasiyah, sebuah posisi yang sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan pemerintahan dan hukum.

Sepanjang hidupnya, Al-Mawardi tidak hanya dikenal sebagai hakim dan penasihat politik, tetapi juga sebagai penulis produktif dengan karya-karya yang meliputi bidang hukum, politik, sastra, pendidikan, dan etika. Karya monumentalnya, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, menjadi rujukan utama dalam pemikiran politik Islam dan sistem ketatanegaraan Islam hingga saat ini. Al-Mawardi wafat pada tahun 450 H (1058 M) di Baghdad, meninggalkan warisan pemikiran yang sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum dan politik Islam.

Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-Mawardi

Konsep Imamah

Definisi Imamah Menurut Al-Mawardi

Imamah menurut Imam Al-Mawardi adalah sebuah konsep kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam yang bertujuan untuk menggantikan peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.³ Al-Mawardi mendefinisikan imamah sebagai lembaga yang ditempatkan untuk melanjutkan tugas kenabian dalam hal perlindungan agama dan pengaturan kehidupan duniawi masyarakat. Dengan demikian, seorang imam atau khalifah, dalam pandangan Al-Mawardi, adalah figur sentral yang bertanggung jawab atas penegakan syariat Islam dan pengelolaan urusan publik.

Lebih lanjut, Al-Mawardi menegaskan bahwa imamah merupakan keharusan syar'i

(fardhu kifayah) bagi umat Islam untuk mengangkat seorang pemimpin yang akan memastikan ketertiban, keamanan, dan pelaksanaan hukum-hukum agama.⁴ Hubungan antara pemimpin dan rakyat dibangun berdasarkan kontrak sosial yang disebut baiat, baik yang dilakukan secara umum maupun melalui majelis syura sebagai wakil rakyat. Dengan demikian, imam dalam pemikiran Al-Mawardi bukan sekadar kepemimpinan politik, melainkan juga kepemimpinan agama yang terintegrasi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Kriteria dan Syarat Pemimpin

Imam Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* secara sistematis merumuskan kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin atau imam dalam negara Islam. Kriteria dan syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mampu menjalankan amanah dengan baik, menjaga keadilan, dan membawa kemaslahatan bagi rakyat

Pertama, pemimpin harus memiliki sifat adil. Adil dalam pemahaman Al-Mawardi berarti tidak pernah melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus, serta memiliki rekam jejak yang baik dan tidak tercela. Keadilan ini menjadi landasan utama agar pemimpin dapat dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Selain itu, adil juga berarti mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas dalam setiap kebijakan yang diambil.

Kedua, pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan kemampuan berijtihad dalam memecahkan berbagai persoalan yang muncul. Ilmu ini tidak hanya terbatas pada pengetahuan agama, tetapi juga menyangkut kemampuan memahami kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Pemimpin juga diharapkan memiliki kecerdasan, wawasan, dan kreativitas dalam mengambil keputusan yang berdimensi pencerahan dan pembebasan bagi rakyat.

Ketiga, pemimpin harus sehat jasmani dan rohani, serta memiliki pancaindra yang tidak bermasalah. Kesehatan fisik dan mental sangat penting agar pemimpin dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan tidak terhalang oleh masalah kesehatan. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki keberanian, integritas, dan kemampuan membela rakyat serta menjaga wibawa negara. Terakhir, menurut Al-Mawardi, pemimpin ideal sebaiknya berasal dari keturunan Quraisy, meskipun kriteria ini lebih bersifat kontekstual dan terkait dengan situasi politik pada masa itu. Dengan demikian, kriteria dan syarat pemimpin menurut Imam Al-Mawardi menekankan aspek moral, intelektual, fisik, dan kepribadian yang kuat, demi terciptanya kepemimpinan yang adil dan bermartabat.

Enam Sendi Utama Negara Menurut Al-Mawardi

Imam Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* menyebutkan bahwa tegaknya sebuah negara Islam harus didukung oleh enam sendi utama. Sendi-sendi ini merupakan fondasi yang saling berkaitan, sehingga negara dapat berjalan secara stabil, adil, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat.

Pertama, agama sebagai pedoman utama. Dalam pandangan Al-Mawardi, agama menjadi landasan moral dan spiritual yang mengendalikan hawa nafsu serta membimbing hati nurani manusia. Agama berperan sebagai pengawas internal yang menjaga setiap individu agar

tetap berada di jalan kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, agama menjadi sendi terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara.⁸

Kedua, pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas. Seorang pemimpin harus memiliki wibawa, kharisma, dan kemampuan untuk mempersatukan berbagai aspirasi yang berbeda. Pemimpin yang bijak akan menjadi teladan bagi rakyat, menjaga agar agama dihayati dan diamalkan, serta melindungi jiwa, kekayaan, dan kehormatan warga negara. Otoritas yang kuat dalam diri pemimpin juga diperlukan agar negara dapat mencapai tujuan-tujuannya secara efektif.⁹

Ketiga, keadilan yang menyeluruh. Keadilan harus ditegakkan secara merata tanpa pandang bulu, baik terhadap penguasa maupun rakyat biasa. Keadilan yang merata akan menciptakan kedamaian, kerukunan, dan rasa hormat terhadap pemimpin. Selain itu, keadilan juga meningkatkan semangat rakyat untuk berprestasi dan berkontribusi bagi kemajuan negara.

Keempat, keamanan yang semesta. Keamanan harus meliputi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau status sosial. Negara yang aman akan memberikan rasa nyaman dan perlindungan bagi setiap warga, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut. Keamanan ini juga menjadi prasyarat bagi terciptanya stabilitas sosial dan politik.¹⁰

Kelima, kesuburan tanah dan ketersediaan kebutuhan hidup. Negara akan kuat dan sentosa jika penduduknya tercukupi sandang, pangan, dan papan. Kesuburan tanah dan ketersediaan kebutuhan hidup yang berkelanjutan akan mengurangi potensi konflik antarpenduduk dan memperkuat inisiatif rakyat untuk membangun negara. Oleh karena itu, negara harus memastikan sumber daya alam dan ekonomi yang memadai bagi warganya.

Keenam, harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Setiap generasi harus memiliki visi dan harapan untuk masa depan, baik dalam konteks dunia maupun akhirat. Negara yang baik akan mempersiapkan generasi muda dengan pendidikan, infrastruktur, dan nilai-nilai luhur agar mereka dapat melanjutkan estafet peradaban. Harapan ini akan mendorong semangat rakyat untuk terus berinovasi dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa

Struktur Ketatanegaraan

Struktur ketatanegaraan menurut Imam Al-Mawardi dibangun atas dasar pendekatan institusional atau kelembagaan, di mana fungsi-fungsi negara dijalankan oleh lembaga-lembaga yang saling bekerja sama dan saling mengontrol satu sama lain.¹¹ Al-Mawardi menekankan bahwa negara harus memiliki struktur yang jelas, mulai dari lembaga tertinggi berupa imam (kepala negara), diikuti oleh lembaga-lembaga pendukung yang bertugas mengelola urusan pemerintahan, hukum, dan pelayanan publik. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara efektif, adil, dan bertanggung jawab.

Dalam kerangka struktur ketatanegaraan, Al-Mawardi membagi kekuasaan ke dalam tiga lembaga utama: legislatif (ahl al-hall wa al-aqd), eksekutif (imam atau khalifah), dan yudikatif (lembaga peradilan).¹² Lembaga legislatif berperan sebagai badan yang mewakili rakyat dan memiliki kewenangan untuk memilih dan mengawasi imam, serta membuat kebijakan dan peraturan. Lembaga eksekutif, yaitu imam, bertanggung jawab menjalankan pemerintahan sehari-hari berdasarkan syariat dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sementara itu, lembaga

yudikatif bertugas menegakkan hukum dan keadilan, serta memastikan bahwa semua pihak, termasuk penguasa, tunduk pada hukum yang berlaku.

Pemikiran Al-Mawardi sangat menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara penguasa dan rakyat melalui konsep kontrak sosial, di mana imam diangkat berdasarkan persetujuan dan pengawasan ahl al-hall wa al-aqd sebagai perwakilan rakyat. Struktur ini memastikan bahwa kekuasaan tidak absolut, namun tetap berada dalam koridor syariat, keadilan, dan partisipasi rakyat. Dengan demikian, struktur ketatanegaraan menurut Al-Mawardi menjadi fondasi bagi sistem pemerintahan yang demokratis, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Hubungan Antara Ahl al-Halli wal Aqdi dan Ahk Imamah

Hubungan antara Ahl al-Halli wal Aqdi dan imamah menurut Imam Al-Mawardi bersifat timbal balik dan didasarkan pada prinsip kontrak sosial serta musyawarah. Ahl al-Halli wal Aqdi adalah lembaga perwakilan yang berwenang memilih, membaiai, dan mengawasi imam (kepala negara) atas nama rakyat, serta memiliki hak untuk memecat imam jika terbukti tidak mampu menjalankan amanah atau melanggar syariat. Dalam pemikiran Al-Mawardi, lembaga ini berperan seperti badan legislatif yang menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat, sehingga imam tidak dapat berkuasa secara mutlak tanpa pengawasan dan persetujuan dari Ahl al-Halli wal Aqdi.

Imamah sendiri merupakan lembaga kepemimpinan tertinggi yang diangkat untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Hubungan keduanya terjalin melalui proses pemilihan yang demokratis dan pengawasan yang terus-menerus, sehingga imam harus bertanggung jawab kepada Ahl al-Halli wal Aqdi dan rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian, menurut Al-Mawardi, kekuasaan imam tidak bersifat absolut, namun selalu berada dalam koridor syariat, keadilan, serta partisipasi rakyat melalui perwakilan Ahl al-Halli wal Aqdi.

Implementasi Pemikiran Al-Mawardi dalam Sistem Pemerintahan Modern

Relevansi pemikiran ketatanegaraan Imam al-Mawardi dalam konteks pemerintahan kontemporer

Pemikiran ketatanegaraan Imam Al-Mawardi tetap relevan dalam konteks pemerintahan kontemporer karena menawarkan prinsip-prinsip dasar yang universal, seperti pentingnya keadilan, integritas, dan keterlibatan umat dalam urusan publik. Konsep-konsep Al-Mawardi tentang kepemimpinan yang bertanggung jawab, sistem checks and balances, serta hubungan timbal balik antara penguasa dan rakyat, sangat selaras dengan tuntutan pemerintahan modern yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.¹⁴ Dalam konteks Indonesia, pemikiran ini dapat menjadi landasan bagi penguatan sistem demokrasi, penegakan hukum, serta upaya membangun pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Selain itu, Al-Mawardi menekankan pentingnya konsultasi (syura) dan pengawasan terhadap kekuasaan, yang sejalan dengan sistem perwakilan dan pembagian kekuasaan di negara-negara modern. Gagasannya tentang pemilihan pemimpin berdasarkan kompetensi dan keadilan sosial juga sangat relevan dalam menghadapi tantangan korupsi, penyalahgunaan

kekuasaan, dan disharmoni social. gan demikian, pemikiran Al-Mawardi tidak hanya menjadi warisan intelektual, tetapi juga memberikan inspirasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada nilai-nilai agama serta kemanusiaan.

Contoh Penerapan di Indonesia

Pemikiran ketatanegaraan Imam Al-Mawardi tentang pembagian kekuasaan dan kontrak sosial antara penguasa dan rakyat telah banyak diadopsi dalam sistem pemerintahan Indonesia, meskipun dengan penyesuaian terhadap konteks nasional. Salah satu contoh penerapannya adalah adanya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang secara struktural terinspirasi dari teori Al-Mawardi tentang ahl al-halli wal aqdi (lembaga perwakilan), ahl imamah (kepemimpinan eksekutif), dan lembaga peradilan yang mandiri. Dalam konteks Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat dipandang sebagai pengejawantahan dari ahl al-halli wal aqdi, sedangkan presiden sebagai ahl imamah, dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang menjaga keadilan dan hukum.

Selain itu, konsep kontrak sosial antara penguasa dan rakyat yang diusung Al-Mawardi juga tercermin dalam proses pemilihan umum dan mekanisme pertanggungjawaban pemimpin kepada rakyat melalui jalur hukum dan konstitusi. Hal ini memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, di mana rakyat berhak memilih pemimpin secara langsung dan pemimpin wajib mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat maupun lembaga perwakilan. Dengan demikian, pemikiran Al-Mawardi tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga telah menjadi bagian dari praktik ketatanegaraan modern di Indonesia.

KESIMPULAN

Artikel ini telah mengulas secara mendalam konsep ketatanegaraan yang dirumuskan oleh Imam Al-Mawardi, dengan menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai agama dan sistem pemerintahan. Al-Mawardi menegaskan bahwa negara harus dibangun di atas sendi utama seperti agama sebagai landasan moral, pemimpin yang adil dan berwibawa, keadilan yang merata, keamanan, kesejahteraan ekonomi, serta harapan kelangsungan hidup masyarakat. Keenam sendi ini menjadi fondasi agar negara dapat berjalan secara stabil, adil, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat.

Selain itu, Al-Mawardi juga mengembangkan konsep kontrak sosial antara ahl al-halli wal aqdi (lembaga perwakilan rakyat) dan imam (kepala negara), yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara pemimpin dan rakyat. Konsep ini menjadi dasar bagi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam pemerintahan, serta relevan untuk diterapkan dalam sistem ketatanegaraan modern, termasuk di Indonesia. Dengan demikian, pemikiran ketatanegaraan Imam Al-Mawardi tidak hanya memberikan landasan moral dan spiritual, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pengembangan sistem pemerintahan yang demokratis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Psikosopen : Jurnal Psikososial dan Pendidikan
Volume 1 Nomor 1 Maret (2025)

- Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *Tsaqafah*, 13(1), 157-176.
- Firmaningrum, Y., Sarbani, D. A., Khoiri, M. N. A., & Amiruddin, R. (2020). KONSEP KENEGARAAN “IMAM MAWARDI”. *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, 8(02), 171-181. https://www.kompasiana.com/mariberkarya6269/5dbd7a81097f3657192a7_202/6-sendi-utama-politik-dan-pemerintahan-al-mawardi.
- Imas Damayanti, “7 Syarat Menjadi Pemimpin Menurut Imam Al Mawardi,” *Republika*, 2023, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/ruja2x366/7-syarat-menjadi-pemimpin-menurut-imam-al-mawardi>.
- Junaidi, M. L. (2003). Pandangan Politik Mawardi. *Media Neliti*, 19(2), 131-151. Frisca Nikita, “6 Sendi Utama Politik Dan Pemerintahan Al-Mawardi,”
- Kadenun, K. (2019). Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-‘Aqdi Dalam Pemerintahan Islam. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 11(2), 233- 249. Kompasiana, 2019,
- M. Rufait Balya B, “Imam Al-Mawardi Pencetus Pemikiran Politik Islam,” *Nahdatu Ulama Jawa Timur*, 2024, <https://jatim.nu.or.id/tokoh/imam-al-mawardi-pencetus-pemikiran-politik-islam-sdFN2>.
- Muhajir, M. (2023). Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(1), 83-98.
- Muhammad Taufiq Ulunuba, “Tiga Syarat Kepala Negara Menurut Teori Maslahat Al-Mawardi,” *Muhammadiyah*, 2024, <https://pwmjateng.com/tiga-syarat-kepala-negara-menurut-teori-maslahat-al-mawardi/>.
- Nafia Ilma, “Al Mawardi, Biografi Dan Konsep Kenegaraannya,” *Kompasiana*, 2019, <https://www.kompasiana.com/ilnaf/5dc0b5c4d541df71103d3302/al-mawardi-biografi-dan-konsep-kenegaraannya>.
- Rahmawati, “Sistem Pemerintahan Menurut Al-Mawardi,” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 264–83, <https://media.neliti.com/>.
- Rohman. Fathor, M Hilali Basya, and Sopa, “Islam Dan Negara : Studi Pemikiran Al-Mawardi,” *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 2021, 1–6, <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit%0AE-ISSN:2745-6080>.
- Widyatama, Z. Y. (2014). Konsep Kepemimpinan Menurut Al- Mawardi. *Ijtihad*, 8(1), 87-104.